



Kajian Perda Kabupaten Karimun No.29 Tahun 2007 Tentang Pertambangan Daerah

Pengantar

Perda sebagaimana dimaksud di atas merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pertambangan Daerah. Tujuannya adalah supaya terwujud pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal, terutama sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Namun ternyata keberadaan Perda baru ini dianggap memberatkan oleh sebagian pelaku usaha pertambangan, seperti PT. Alas Watu Utama.

Sejumlah ketentuan yang dianggap memberatkan diantaranya adalah terkait dengan masa berlaku, karena umumnya jangka waktu SIPD dianggap seumur ketersediaan kandungan yang terdapat di wilayah/area izin itu diberikan. Bahkan nilai investasi untuk usaha pertambangan umumnya juga sangat besar, sehingga dengan jangka waktu izin yang sangat terbatas dikhawatirkan dapat merugikan perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas PT. Alas Watu Utama mengajukan keberatan atas diberlakukannya perda tersebut, dan meminta bantuan KPPOD untuk mengkaji serta mengupayakan jalan keluar penyelesaiannya.

Ringkasan Isi

Tujuan dari diundangkannya perda tentang pertambangan di Kabupaten Karimun diantaranya adalah guna meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal, sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang bermanfaat untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Secara umum perda mengatur sejumlah hal terkait dengan: penetapan standar penambangan daerah secara umum; penetapan pedoman pemberian izin, pembinaan dan pengawasan; penetapan kebijakan kemitraan; penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi; serta melakukan survey, inventarisasi dan pemetaan bahan galian.

Wewenang dan tanggung jawab pengaturan kegiatan pertambangan daerah dilakukan oleh Bupati Karimun. Sejumlah kewenangan yang dimiliki Bupati diantaranya adalah: menetapkan wilayah pertambangan dan menetapkan wilayah tertutup bagi usaha pertambangan. Selain itu Bupati juga dapat menerbitkan izin usaha pertambangan dan menetapkan sebagian dan/atau seluruh wilayah pertambangan di daerah.

Jenis-jenis izin yang diatur dalam perda dan diterbitkan oleh bupati:

1. Kuasa pertambangan (KP): wewenang yang diberikan kepada Badan Usaha Nasional/Koperasi/Perorangan warga Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan umum kecuali panas bumi dan radioaktif;
2. Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR): izin atau wewenang yang diberikan kepada orang perorangan, koperasi (penduduk setempat) untuk melaksanakan usaha pertambangan didalam wilayah pertambangan rakyat dengan menggunakan alat sederhana;
3. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD): izin yang dikeluarkan oleh daerah.

Kewajiban-kewajiban pemegang KP dan/atau SIPD yang diatur dalam perda:

1. Membayar pajak daerah yang telah ditetapkan dan melunasi iuran lainnya seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Mengutamakan tenaga kerja lokal minimal 60 persen yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia;
3. Dan sejumlah kewajiban lainnya

Selain sejumlah kewajiban tersebut, perda adapat mengupayakan kemitraan antara para pihak perusahaan dengan masyarakat berdasarkan pada prinsip yang saling membutuhkan.

Didalam perda juga diatur mengenai tarif untuk iuran wajib berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak

bidang pertambangan (Iuran Pertambangan Daerah/IPD). Lebih lanjut perda mengungkapkan bahwa untuk pertambangan galian golongan A dan B besarnya IPD merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk IUP bahan galian golongan C ditetapkan oleh peraturan bupati, dan hasil iuran tetap pada golongan C disetorkan pada kas daerah.

Analisis Perda

Jika melihat pada peraturan perundang-undangan terkait pertambangan umum, maka dasar hukum perda sebagaimana dimaksud di atas seharusnya merujuk pada: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang sudah mengalami perubahan sebanyak dua kali, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi Bidang Pertambangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000.

Jika melihat pada sejumlah dasar hukum terkait bidang pertambangan, maka jenis pertambangan digolongkan dalam tiga kelompok: A. Golongan bahan galian yang strategis; B. Golongan bahan galian yang vital; dan C. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan A & B. Masing-masing golongan tersebut terdapat sejumlah bahan/jenis mineral yang terlampir. Lebih lanjut dalam PP 32 Tahun 1969 disebutkan bahwa untuk perusahaan pertambangan pada jenis golongan A dan B harus dengan kuasa pertambangan, dari Menteri Pertambangan/Gubernur/Bupati/Walikota, sedangkan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian selain golongan vital dan strategis (golongan C) diatur tersendiri pada bab tentang Izin Pertambangan Daerah. Meskipun untuk pelaksanaan pengaturan usaha pertambangan golongan C tetap harus berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara pemberian kuasa pertambangan oleh menteri (Ps 47 ayat (1)). Dengan penjelasan tersebut di atas jelas bahwa antara Kuasa Pertambangan berbeda dengan Izin Pertambangan Daerah. Namun demikian di dalam perda perbedaan ini menjadi tidak jelas, karena perda hanya mendefinisikan SIPD sebagai izin yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dalam hal jangka waktu izin pertambangan daerah (untuk golongan C) baik undang-undang maupun peraturan pemerintah 39/1969 tidak mengaturnya secara tegas. Tetapi jika merujuk pada Ps 47 ayat (1) PP, maka seharusnya masa berlaku izin pertambangan daerah juga sama dengan masa berlaku kuasa pertambangan. Dalam

hal ini masa berlakunya juga seharusnya dibedakan antara izin yang untuk aktivitas penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Permasalahan lain yang dapat ditemukan dalam perda adalah dalam hal penetapan tarif untuk pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah. Pemungutan iuran SIPD tersebut masuk kedalam kas daerah. Padahal untuk usaha pertambangan galian golongan C, jika merujuk pada PP No.13 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP No.58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi Bidang Pertambangan sudah dikenakan pungutan berupa iuran wajib yang besarnya sudah ditetapkan (lihat lampiran). Selain itu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C dipungut pajak daerah.

Permasalahan berikutnya adalah terkait dengan penetapan kuota jumlah tenaga kerja dan kemitraan dengan pengusaha lokal. Meskipun tidak diatur sanksi bagi pengusaha pertambangan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, namun dikhawatirkan dalam implementasinya akan banyak terjadi penyimpangan. Akibatnya dapat menghambat/menyulitkan pengusaha bidang pertambangan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional, yang pada gilirannya akan berdampak negatif bagi pengusaha pertambangan.

Rekomendasi

Melihat pada sejumlah permasalahan tersebut, apabila perda tetap diberlakukan dikhawatirkan akan mengakibatkan pada dampak ekonomi negatif. Hal yang sangat krusial yang mengakibatkan perda harus dibatalkan adalah terkait dengan penetapan iuran wajib bagi pemegang SIPD, padahal iuran wajib untuk pemegang SIPD (perusahaan pertambangan bidang galian golongan C) sudah ditetapkan sendiri oleh peraturan pemerintah. Selain itu, penetapan kuota tenaga kerja lokal, mekanisme kemitraan dengan pengusaha lokal, serta ketidakjelasan definisi SIPD berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum di daerah.

LAMPIRAN I : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2000 TANGGAL 23 FEBRUARI 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

No.	Jenis Mineral/Bahan Galian	Tingkat Kualitas (Kalori)	Dasar Perhitungan	Besarnya Tarif (%)	Golongan
1.	Batubara (<i>open pit</i>)	<5100	-	3,00	A
		5100-6100	-	5,00	A
		>6100	-	7,00	A
2.	Batubara (<i>underground</i>)	<5100	-	2,00	A
		5100-6100	-	4,00	A
		>6100	-	6,00	A
3.	Gambut	-	-	3,00	
4.	Bijih Nikel (<i>garnieritik</i>)	-	logam	5,00	A
5.	Bijih Nikel (<i>limonitik</i>)	-	logam	4,00	A
6.	Kobal	-	logam	5,00	A
7.	Timah	-	logam	3,00	A
8.	Tembaga	-	logam	4,00	B
9.	Timbal	-	logam	3,00	B
10.	Seng	-	logam	3,00	B
11.	Besi	-	logam	3,00	
12.	Emas	-	logam	3,75	B
13.	Perak	-	logam	3,25	B
14.	Platina	-	logam	3,75	B
15.	Air Raksa	-	logam	3,75	B
16.	Antimonit	-	logam	4,50	B
17.	Bismut	-	logam	4,50	B
18.	Wolfram	-	logam	4,50	B
19.	Vanadium	-	logam	4,50	B
20.	Molibdenit	-	logam	4,50	B
21.	Titan	-	logam	3,50	B
22.	Kromit	-	konsentrat	3,50	B
23.	Monasit	-	konsentrat	4,50	
24.	Xenotim	-	konsentrat	4,50	
25.	Ilmenit	-	logam	2,50	
26.	Zircon	-	konsentrat	4,50	B
27.	Rutile	-	konsentrat	4,50	
28.	Pasir Besi	-	konsentrat	3,75	
29.	Belerang	-	konsentrat	3,50	B
30.	Bauksit	-	bijih	3,75	B
31.	Mangaan	-	bijih	3,25	B
32.	Batuan Aspal	-	-	3,75	B
33.	Barit	-	-	3,25	B
34.	Yodium	-	-	3,75	C
35.	Pasir Urug (<i>lepas pantai</i>)	-	-	3,75	C
36.	Kristal Kuarsa	-	-	3,75	C
37.	Pirit	-	konsentrat	2,50	C
38.	Intan	-	karat	6,50	C
39.	a. Granit blok	-	-	4,00	C
	b. Granit bubuk/pecah	-	-	3,00	C

LAMPIRAN II : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1980 TENTANG PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN

Pasal I

Bahan-bahan galian terbagi atas tiga golongan :

- a. Golongan bahan galian yang strategis adalah:
 - Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
 - Bitumen padat, aspal;
 - Antrasit, batubara, batubara muda;
 - Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
 - Nikel, kobalt;
 - Timah;

- b. Golongan bahan galian yang vital adalah:
 - Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
 - Bauksit, tembaga, timbal, seng;
 - Emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - Arsin, antimon, bismut;
 - Yttrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
 - Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
 - Kriolit, fluorspar, barit;
 - Yodium, brom, klor, belerang;

- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah :
 - Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
 - Asbes, telk, mika, grafit, magnesit;
 - Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
 - Batu permata, batu setengah permata;
 - Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
 - Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
 - Marmer, batu tulis;
 - Batu kapur, dolomit, kalsit;
 - Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. ■